



BONDOWOSO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR : 421.1/ 583 /430.10.1/2015

TENTANG

Pemberian ijin untuk pendirian Sekolah TK. PGRI 10 oleh Yayasan PGRI Dusun Sumur Tanto Desa Ramban Wetan Kec. Cermee Kabupaten Bondowoso.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONDOWOSO

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan PGRI Tanggal : 27 Februari 2015
Nomor : 15/13.31.17/PGRI/ 11/2015
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Bondowoso perlu memberi kesempatan kepada pihak pemohon untuk ikut berpartisipasi di Bidang Pendidikan.
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan Pendirian Sekolah oleh pihak Pemohon dapat berjalan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak Pemohon yang telah memenuhi persyaratan.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata yayasan tersebut telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan sekolah di Bondowoso. Sehingga perlu memberikan ijin kepada Pemohon tersebut.
- Mengingat : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Dinas Pendidikan Kecamatan Cermee Tanggal 2 Maret 2015 Nomor : 800/066/430.10.1.21/2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendirikan Sekolah TK. PGRI 10 dengan alamat : Dusun Sumur Tanto Desa Ramban Wetan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso.
- Kedua : Mewajibkan sekolah tersebut pada Diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah negeri yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur.
2. Secara berkala setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso melalui Kantor Unit Pelaksana Dinas Pendidikan Kec. Cermee.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BONDOWOSO
Pada Tanggal : 6 Maret 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BONDOWOSO

Dra. Hj. ENDANG HARDIYANTI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610325 198703 2 002

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ka. Dinas Pendidikan Prop. Jawa Timur
2. Ka. Unit Pelaksana Dinas Pendidikan Kec. Cermee
3. Arsip